

Proses Divestasi Saham Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020

Gebika Raseuki

Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia

Korespondensi penulis : gebikaaraseuki@gmail.com

Abstract : *In Article 112 of Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, there are provisions that require mining companies to sell a portion of their shares to the government or State-Owned Enterprises (BUMN). This obligation aims to control the exploitation of natural resources, enhance the state's control over strategic mineral and coal resources, and promote the sustainable utilization of natural resources. This journal comprehensively reviews the legal processes and implementation of the nationalization of share divestment, including potential challenges that may arise and their impact on the mining industry in Indonesia. The journal provides valuable insights into how this law governs vital natural resources for the country and contributes to the discourse on granting rights and state control over the extractive sector, with significant implications for mining policies in Indonesia and the potential for improved natural resource management*

Keywords: *Share Divestment; National ization; Minerals and Coal; Mining*

Abstrak : Dalam Pasal 112 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur kewajiban bagi perusahaan tambang untuk menjual sebagian sahamnya kepada pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kewajiban dalam ini bertujuan untuk mengendalikan eksploitasi sumber daya alam, meningkatkan kontrol negara terhadap sumber daya mineral dan batubara yang strategis, serta meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Jurnal ini mengulas secara komprehensif proses hukum dan pelaksanaan nasionalisasi divestasi saham, termasuk kendala yang mungkin dihadapi dan dampaknya terhadap industri pertambangan di Indonesia. Jurnal ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana undang-undang ini mengatur sumber daya alam yang vital bagi negara dan berkontribusi pada debat tentang pemberian hak dan kontrol negara terhadap sektor ekstraktif, dengan implikasi signifikan pada kebijakan pertambangan di Indonesia dan potensi perbaikan dalam pengelolaan sumber daya alam

Kata Kunci: Divestasi saham; Nasionalisasi; Mineral dan Batubara; Pertambangan

1. PENDAHULUAN

Sumber daya alam merupakan hal yang Indonesia adalah salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, terutama mineral dan batubara. Hal ini merupakan satu hal yang menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal asing. Kekayaan alam ini telah lama menjadi faktor penting dalam perkembangan ekonomi negara ini. Penanaman modal asing di Indonesia merupakan isu penting dalam bidang hukum dan ekonomi. Pemerintah Indonesia telah membuat sejumlah peraturan dan kebijakan untuk mengatur investasi asing, dan hal ini memainkan peran kunci dalam menentukan iklim investasi di negara ini. Penanaman Modal Asing di Indonesia diatur sejak tahun 1967 yaitu melalui Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Dalam kerangka pengaturan eksploitasi sumber daya alam, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 4/2009) memegang peran sentral. Undang-undang pertambangan mineral dan batubara menugaskan pemerintah untuk melakukan perundingan ulang dengan pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Perundingan ulang ini mencakup beberapa aspek, seperti perluasan area tambang, penghasilan yang diterima oleh negara (royalti), persyaratan divestasi, pengolahan dan pemurnian mineral, kelanjutan operasi, serta pemanfaatan barang dan jasa di dalam negeri (Rosandi., 2012).

Dalam hal penanaman modal, Indonesia sebagaimana negara berkembang pada umumnya lebih memilih membuka peluang penanaman modal dengan sistem modal patungan (*jointventure*) di mana ada partisipasi modal nasional. Hal ini memungkinkan terlaksana proses perbaikan teknologi, pengetahuan, dan keterampilan dengan lebih cepat, juga mengurangi risiko dominasi asing dalam ekonomi Indonesia (Polii., 2016). Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan kewajiban divestasi saham daripada perusahaan asing terhadap Indonesia dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu dalam Pasal 112 ayat (1) yang mengatur divestasi saham, suatu mekanisme yang bertujuan untuk memperkuat kepemilikan negara dalam industri pertambangan.

Penulis akan melakukan eksplorasi yang mendalam terkait dengan evolusi hukum dan kebijakan pertambangan di Indonesia. Pemahaman mengenai perkembangan hukum dan kebijakan pertambangan adalah langkah awal yang krusial untuk memahami konteks dan latar belakang divestasi saham. Pertambangan memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, dan kebijakan yang mengaturnya memiliki dampak yang signifikan.

Perubahan struktur ekonomi Indonesia dari pertanian ke industri, dengan pertambangan sebagai salah satu elemen kunci dalam perubahan, memiliki dampak yang signifikan pada perumusan kebijakan pertambangan. Ketergantungan pada sektor pertambangan sebagai sumber pendapatan negara dan pendorong pertumbuhan ekonomi menjadikan kontrol sumber daya alam sebagai hal yang sangat penting (IESR, Sumber Daya Alam Masih Sebagai Komoditas., 2018). Indonesia sebagai pemain global dalam industri pertambangan memiliki peran yang semakin signifikan dalam konteks ekonomi global. Ekspor mineral dan energi dari Indonesia memiliki dampak yang luas pada perdagangan internasional, serta mempengaruhi dinamika hubungan internasional dengan negara-negara mitra dagang. Persaingan global, perdagangan mineral, dan ketergantungan pada permintaan

global adalah faktor-faktor yang memiliki implikasi besar terhadap kebijakan dan peraturan di sektor pertambangan.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah dijelaskan bahwa divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan Pemerintah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain. Dari definisi tersebut, dapat dinyatakan bahwa divestasi saham dalam ketentuan sektor pertambangan mineral dan batubara merujuk pada tindakan penjualan atau pemindahan aset berupa surat berharga atau saham oleh pemegang izin usaha pertambangan kepada pihak-pihak Indonesia dalam rangka investasi asing.

Penting untuk diakui bahwa divestasi saham yang diperkenalkan melalui Pasal 112 UU Minerba bukan hanya memiliki dampak pada tingkat nasional, tetapi juga menciptakan perubahan dalam hubungan internasional Indonesia dengan mitra dagangnya. Konsekuensi ekonomi dari divestasi saham dapat melibatkan perubahan dalam arus perdagangan internasional mineral dan energi. Hal ini mungkin memicu tanggapan dari negara-negara yang bergantung pada impor sumber daya alam dari Indonesia.

Sejarah dan perkembangan hukum pertambangan di Indonesia merupakan landasan yang kuat dalam pemahaman asal-usul dan evolusi kebijakan hukum pertambangan. Hukum pertambangan di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir (Ahmad Redi & Luthfi Marfugah., 2021). Undang-undang pertambangan Indonesia pertama kali dikeluarkan pada tahun 1967 dan telah mengalami beberapa perubahan signifikan sejak saat itu. Divestasi saham diperkenalkan sebagai instrumen nasionalisasi melalui Pasal 112 UU Minerba. Yang mana kemudian pada tahun 2020 dikeluarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur tentang hal perizinan pertambangan. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 memberikan kerangka hukum dan ketentuan yang berkaitan dengan divestasi, termasuk didalamnya ketentuan mengenai waktu, prosedur, dan persentase kepemilikan yang harus divestasi. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan peraturan pelaksanaan yang lebih rinci dalam konteks divestasi.

Industri pertambangan terus berubah sejalan dengan perkembangan teknologi, harga komoditas global, dan permintaan pasar. Tanggapan terhadap Pasal 112 UU Minerba tentang divestasi saham dalam sektor pertambangan di Indonesia mencerminkan kompleksitas dan keragaman perspektif dari berbagai pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai pandangan yang berbeda dan tanggapan yang beragam terhadap implementasi Pasal ini. Para pemangku kepentingan termasuk perusahaan tambang, organisasi lingkungan, dan pemerintah daerah memiliki pendapat yang berbeda-beda yang mempengaruhi pelaksanaan pasal tersebut.

Pengenalan divestasi saham bertujuan untuk memberikan kontrol lebih besar kepada pemerintah Indonesia terhadap sumber daya tambang dalam negeri. Konsep divestasi dalam regulasi Indonesia, terutama yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, mengacu pada peraturan yang mewajibkan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) untuk melepaskan sebagian dari kepemilikan saham atau aset kepada entitas di dalam negeri, terutama kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau perusahaan daerah (BUMD). Divestasi saham melibatkan penjualan saham tambang kepada perusahaan tambang yang dimiliki oleh pemerintah atau BUMN (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 77/2014).

Terkait dengan implementasi divestasi saham, berbagai permasalahan muncul yang meliputi aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Aspek hukum mencakup perbedaan interpretasi hukum yang mungkin timbul seiring dengan pelaksanaan divestasi saham (Rahmah & Zaidun., 2013). Aspek ekonomi mencakup dampak ekonomi dari divestasi saham terhadap perusahaan tambang dan perekonomian secara keseluruhan. Di sisi lain, aspek sosial mencakup interaksi antara perusahaan tambang dan masyarakat lokal serta isu-isu terkait dengan hak asasi manusia. Hal ini dimaksudkan agar meningkatkan kontrol nasional serta manfaat yang diperoleh dari sumber daya alam dan kekayaan mineral di Indonesia, bersamaan dengan memberikan peluang bagi pihak yang ada dalam negeri untuk ikut serta berpartisipasi dalam bisnis pertambangan (Adventine C. S & Sulistiyono., 2019).

Evaluasi terkait dengan dampak positif dan negatif yang terkait dengan pelaksanaan peraturan divestasi penting untuk memahami implikasi divestasi saham. Dampak positif mungkin termasuk peningkatan penerimaan negara, perbaikan dalam pengelolaan sumber daya alam, dan peningkatan investasi dalam industri pertambangan. Di sisi lain, dampak negatif mungkin termasuk ketidakpastian hukum, konflik sosial, dan dampak lingkungan.

Penelitian ini akan fokus pada implementasi Pasal 112, dengan mempertimbangkan aspek hukum terkait. Meskipun cakupan penelitian sangat luas, akan ada batasan dalam hal wilayah geografis tertentu dan jenis mineral atau batubara tertentu yang menjadi fokus penelitian ini. Bertujuan untuk mendalami proses divestasi saham berdasarkan Pasal 112 UU Minerba dan mengeksplorasi dampaknya dalam berbagai aspek, dengan harapan memberikan kontribusi signifikan pada pemahaman dan pengembangan kebijakan di sektor pertambangan di Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didasarkan pada analisis teks hukum dan norma-norma yang relevan, dilakukan dengan meneliti bahan pustaka serta mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan. Pendekatan konseptual yang digunakan untuk memahami konsep-konsep yang berhubungan dengan objek penelitian (Benuf&Azhar., 2020).

Analisis dalam penelitian ini mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan kebijakan yang terkait dengan divestasi saham. Data akan diperoleh dari sumber-sumber primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu, kami juga akan menggunakan data sekunder berupa literatur hukum dan studi kasus yang relevan untuk memberikan konteks yang tepat (Ibrahim., 2006). Dianalisis melalui pendekatan yuridis normatif. melakukan analisis teks undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan yang berhubungan dengan penelitian seperti Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Benuf&Azhar., 2020).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Divestasi berdasarkan Undang-undang No. 3 tahun 2020

Pemahaman lebih baik dari kerangka kerja hukum yang mengatur divestasi saham, bisa dilihat dari perkembangan sejarah pertambangan di Indonesia termasuk peran sektor ini dalam perkembangan ekonomi negara dan perubahan hukum yang terkait, seperti UU Minerba 1967, yang memainkan peran penting dalam menciptakan dasar hukum bagi industri ini.

Pada awal kemerdekaan Indonesia, sektor pertanian mendominasi ekonomi, dengan mayoritas penduduk hidup dari sektor ini. Namun, dengan berjalannya waktu, terutama dalam beberapa dekade terakhir, terjadi pergeseran signifikan menuju sektor industri. Perekonomian yang semula didasarkan pada pertanian, kini semakin diarahkan pada industri, termasuk sektor pertambangan, sebagai salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi. Mineral dan batubara berkontribusi pada pendapatan negara, ekspor, dan lapangan kerja (Suharto & Widjaja., (2017).

Pertambangan bukan hanya tentang aspek ekonomi dan hukum, tetapi juga memiliki dampak sosial dan lingkungan yang signifikan. Seiring dengan eksplorasi dampak positif dan negatif dari divestasi saham, kita juga akan mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial yang berhubungan dengan aktivitas pertambangan. Hal ini mencakup masalah lingkungan seperti reklamasi lahan, keberlanjutan ekologis, serta dampak terhadap komunitas lokal, termasuk isu-isu sosial seperti perubahan sosial dan keadilan (Tarigan., 2015).

Perubahan struktur ekonomi ini mencerminkan pentingnya kontrol sumber daya alam, terutama mineral dan batubara, dalam pengembangan ekonomi Indonesia (Prayogo & Adi., 2020). Sumber daya alam menjadi sumber daya kunci dalam mendukung pertumbuhan industri, infrastruktur, dan kebutuhan energi. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan sangat penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan (Setiawan, & Hadi., 2018).

Divestasi saham merupakan tindakan menjual saham atau aset investasi dalam suatu perusahaan atau entitas bisnis. Bisa dilakukan oleh individu, perusahaan, atau pemerintah. Tujuan utama divestasi saham adalah untuk mengurangi atau menghilangkan kepemilikan dalam suatu perusahaan atau sektor tertentu. Ada banyak faktor yang mendorong dilakukannya divestasi saham, salah satunya adalah karena kewajiban dari peraturan perundang-undangan yang ada dalam suatu negara, di mana negara tersebut mewajibkan pemegang izin usaha untuk melakukan divestasi jika ingin menanamkan modal pada negara tersebut. Sebagaimana pada aturan yang ada di Indonesia.

Perkembangan kebijakan mengenai divestasi telah mengalami beberapa kali perubahan mulai dari dikeluarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang bertujuan menarik minat investor asing untuk menanamkan modal ke Indonesia. Akan tetapi muncul kontradiksi, Erman Rajagukguk mengungkapkan bahwa Indonesia memberikan ruang agar investasi asing bisa masuk, namun disisi lain undang-undang tersebut memberikan begitu banyak batasan. Penjabaran lebih lanjut dari ketentuan divestasi tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1994 tentang pemilikan saham dalam perusahaan yang dimiliki investor asing, divestasi

dilakukan setelah perusahaan berjalan dalam kurun waktu paling lama 15 tahun dan tidak berubah status hukumnya (Polii., 2016).

Barulah kemudian dikeluarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 (UU Minerba 2009) tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menggantikan Undang-undang 1967, dalam Undang-undang Minerba 2009 terdapat Pasal 112 yang menyebutkan perihal divestasi saham. Pasal 112 ayat (1) menyebutkan kewajiban divestasi yang mulai berlaku setelah peraturan berjalan selama 5 tahun. Rincian aturan mengenai divestasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam Pasal 97 PP No. 77 tahun 2014 menyebutkan kewajiban divestasi bagi pemegang IUP dan IUPK yang tidak melakukan produksi sendiri maka lima tahun sejak beroperasi paling sedikit yaitu, tahun keenam sebanyak 20%, tahun ketujuh 30%, tahun kedelapan 37%, tahun kesembilan 44%, dan tahun kesepuluh 51% dari keseluruhan saham. Sedangkan bagi pemegang IUP dan IUPK yang melakukan produksi sendiri setelah tahun kelima paling sedikit yaitu, tahun keenam 20%, tahun kesepuluh 30%, dan tahun kelima belas 40% dari keseluruhan saham. Lalu kewajiban divestasi saham bagi pemegang IUP dan IUPK yang melakukan kegiatan penambangan metode bawah tanah setelah tahun kelima yaitu, tahun keenam sebanyak 20%, tahun kesepuluh 25%, dan tahun kelima belas sebanyak 30% dari keseluruhan saham. Kemudian bagi IUP dan IUPK yang melakukan penambangan dengan metode bawah tanah dan penambangan terbuka setelah akhir tahun kelima yaitu, tahun keenam 20%, tahun kedelapan 25%, dan tahun kesepuluh 30% dari keseluruhan saham. (Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2014).

Namun sekarang telah dikeluarkannya peraturan terbaru tentang mineral dan batubara, aturan yang sekarang digunakan adalah Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba 2020).

Pentingnya kontrol sumber daya alam seperti mineral dan batubara telah membawa perubahan dalam regulasi dan kebijakan pertambangan di Indonesia. Pasal 112 UU Minerba 2020 tentang divestasi saham adalah contoh konkret dari upaya pemerintah Indonesia untuk menjaga kedaulatan sumber daya alam dan memastikan manfaat ekonomi dari sektor pertambangan tetap di dalam negeri. Sebagai hasil dari transisi ekonomi ini, persyaratan dan regulasi seputar eksploitasi sumber daya alam menjadi lebih penting dan sangat berkaitan dengan pembangunan ekonomi nasional.

Proses divestasi saham menjadi aspek penting dalam implementasi Pasal 112 UU Minerba. Selama tahap awal, identifikasi perusahaan tambang yang harus menjual sahamnya menjadi kunci. Dalam beberapa kasus, perusahaan-perusahaan tambang yang diwajibkan divestasi telah mengalami tantangan dalam menentukan saham mana yang harus dijual. Hal ini terutama berkaitan dengan kepemilikan saham yang kompleks dan struktur perusahaan yang beragam.

Proses hukum divestasi dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara di Indonesia adalah suatu proses yang mengatur penjualan atau pengalihan saham atau surat berharga oleh pemegang izin usaha pertambangan kepada peserta asli Indonesia, dengan tujuan meningkatkan kepemilikan atau partisipasi warga Indonesia dalam kegiatan pertambangan. Dalam undang-undang ini, proses divestasi diatur dalam Pasal 107 sampai dengan Pasal 109.

Ringkasan tentang proses hukum divestasi berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara bisa dijabarkan dengan persyaratan utama yang harus dipenuhi yaitu Pemegang izin usaha pertambangan diwajibkan untuk melakukan divestasi saham atau surat berharga kepada peserta asli Indonesia. Proses divestasi ini bertujuan untuk meningkatkan kepemilikan warga Indonesia dalam kegiatan pertambangan. Persentase divestasi yang harus dilakukan oleh pemegang izin akan ditentukan oleh pemerintah, yang dapat berbeda-beda untuk setiap jenis mineral dan batubara. Pemegang izin harus memenuhi persyaratan divestasi saham atau surat berharga dalam jangka waktu tertentu yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Jika pemegang izin tidak memenuhi persyaratan divestasi dalam batas waktu yang ditentukan, izin usaha pertambangannya dapat dinyatakan kadaluwarsa.

Rincian lebih lanjut tentang proses divestasi, persentase divestasi, dan tata cara pelaksanaan divestasi akan diatur dalam peraturan pemerintah yang akan diterbitkan setelah undang-undang ini. Dalam hal ini pemerintah menerbitkan aturan terbaru Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menggantikan PP Nomor 23 tahun 2010. Kewajiban divestasi saham untuk permodalan asing masih sama seperti dalam aturan sebelumnya yaitu 51%, divestasi saham ini bisa berlangsung bertahap sampai 15 tahun hingga 20 tahun. Perubahan yang terdapat dalam PP ini adalah syarat waktu dan pelaksanaan yang lebih leluasa dari peraturan sebelumnya.

Dalam Bab XII, Pasal 147 ayat (2) PP No. 96/2021 menguraikan ketentuan-ketentuan berikut:

Bagi tambang terbuka yang tidak terhubung dengan fasilitas pengolahan atau pemurnian, serta kegiatan pengembangan pemanfaatan, kepemilikan saham oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta nasional akan dimulai divestasi pada tahun kesepuluh dengan penawaran divestasi saham sebesar 5%. Kemudian, secara bertahap, meningkat sebagai berikut tahun kesebelas sebesar 10%, tahun keduabelas sebesar 15%, tahun ketigabelas sebesar 20%, tahun keempat belas sebesar 30%, dan tahun kelima belas sebesar 51%.

Bagi yang terlibat dalam penambangan terbuka yang terhubung dengan fasilitas pengolahan dan pemurnian atau kegiatan pengembangan dan pemanfaatan, kepemilikan saham oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta nasional akan dimulai divestasi pada tahun ke-15 dengan tingkat sebesar 5%, dan akan ditingkatkan secara bertahap yakni, tahun keenam belas sebesar 10%, tahun ketujuhbelas sebesar 15%, tahun kedelapan belas sebesar 20%, tahun kesembilan belas sebesar 30%, dan tahun kedua puluh sebesar 51%.

Untuk penambangan dengan metode tambang bawah tanah yang tidak terhubung, divestasi akan dimulai pada tahun ke-16 dengan tingkat 10%, kemudian secara bertahap yaitu, tahun ketujuh belas sebesar 15%, tahun ke delapan belas sebesar 20%, tahun kesembilan belas sebesar 30%, dan tahun kedua puluh sebesar 51%.

Bagi yang melakukan penambangan bawah tanah yang terhubung dengan fasilitas pengolahan atau pemurnian, divestasi saham akan dimulai pada tahun ke-20 dengan tingkat 5%, kemudian secara bertahap sebanyak, tahun kedua puluh satu sebesar 10%, tahun kedua puluh dua sebesar 15%, tahun kedua puluh tiga sebesar 20%, tahun kedua puluh empat sebesar 30%, dan tahun kedua puluh lima sebesar 51%.

Proses negosiasi harga saham juga menjadi fokus utama dalam pelaksanaan peraturan divestasi. Keberhasilan negosiasi tersebut bisa jadi berdampak signifikan pada kesinambungan operasi perusahaan tambang. Perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia mungkin memiliki pendapat yang beragam terkait dengan divestasi. Sebagian perusahaan mungkin melihat peraturan ini sebagai hambatan atau kendala dalam menjalankan operasi mereka karena persyaratan divestasi saham. Namun, perusahaan lain mungkin melihatnya sebagai peluang untuk bekerja sama dengan pemerintah atau BUMN dalam mendukung pelaksanaan pasal ini. Mereka mungkin memiliki kepentingan dalam memastikan bahwa proses divestasi saham berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan.

Organisasi lingkungan mungkin memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan peraturan divestasi. Mereka mungkin melihatnya sebagai langkah positif dalam melindungi lingkungan dan sumber daya alam Indonesia (Lee, K., 2019). Namun, mereka juga mungkin memiliki keprihatinan bahwa implementasi pasal ini akan memunculkan konflik sosial di wilayah tambang atau mengganggu kemitraan dengan perusahaan tambang. Oleh karena itu, mereka perlu memantau pelaksanaan pasal ini secara ketat untuk memastikan pematuhan terhadap standar lingkungan yang ketat.

Pemerintah daerah, terutama yang memiliki wilayah pertambangan di dalam yurisdiksinya, mungkin memiliki pandangan yang beragam. Beberapa pemerintah daerah mungkin melihat pasal ini sebagai peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui kepemilikan saham dalam perusahaan tambang. Namun, yang lain mungkin khawatir bahwa implementasi pasal ini akan memunculkan konflik sosial di wilayah mereka atau mengganggu kemitraan dengan perusahaan tambang. Konflik muncul ketika perusahaan pertambangan merampas lahan tanpa meminta izin dan memberikan kompensasi yang memadai kepada masyarakat adat. Tindakan ini tidak disetujui oleh masyarakat adat, sehingga mereka menyuarakan keberatan mereka yang berujung pada bentrokan dengan pihak keamanan (Sharendova G., 2023).

Dampak dan Kendala dalam Divestasi Pertambangan

Dampak nasionalisasi divestasi saham pada industri pertambangan mencakup sejumlah aspek yang penting. Dalam beberapa kasus, perusahaan tambang telah mengalami penurunan produksi dan investasi. Ketidakpastian yang terkait dengan perubahan regulasi telah mengganggu rencana jangka panjang perusahaan dan mengakibatkan penurunan produktivitas. Dampak ini juga mempengaruhi lapangan kerja dan pendapatan negara dari sektor pertambangan.

UU 25 Tahun 2007 hanya memiliki satu pasal yang mengatur tentang divestasi saham, yaitu Pasal 7. Pasal ini menyebutkan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk tidak melakukan nasionalisasi atau mengambil alih hak kepemilikan investasi asing, kecuali bila diatur dalam undang-undang. Meskipun demikian, walaupun nasionalisasi dan divestasi saham atau modal bisa dilakukan selama ada undang-undang yang mengaturnya, tetap dijelaskan bahwa jika pemerintah melakukan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan, pemerintah akan memberikan kompensasi yang nilainya akan ditentukan sesuai dengan harga pasar (Prasetyawan., 2023). Aksi nasionalisasi ini bertujuan agar negara berkembang tetap memiliki hak atas manfaat sumber daya alam mereka yang dieksploitasi oleh negara lain.

Prinsip kedaulatan atas sumber daya alam telah menjadi prinsip yang sangat penting, terutama bagi negara-negara berkembang, dalam mengajukan tuntutan untuk menguasai atau mengubah peraturan hukum yang mengatur eksploitasi sumber daya yang dimiliki oleh negara, dan yang sering kali dilakukan oleh investor asing. Tindakan nasionalisasi yang diambil oleh negara tuan rumah bisa didukung dengan argumentasi yang rasional, yang sesuai dengan doktrin Calvo, yang pada dasarnya menyatakan bahwa tanah dan sumber daya yang ada adalah kepunyaan negara berdasarkan prinsip kedaulatan. Oleh karena itu, pihak investor asing tidak dapat memiliki tanah dan kekayaan negara tersebut secara permanen (Prasetyawan., 2023).

Di sisi lain, ada perusahaan tambang yang mampu menjalankan bisnis mereka dengan baik dalam situasi pasca-divestasi saham. Mereka telah mengadopsi strategi yang responsif terhadap perubahan peraturan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mempertahankan tingkat produksi yang signifikan. Ini membuktikan bahwa strategi perusahaan dan kemampuan adaptasi sangat berperan dalam menentukan dampak nasionalisasi divestasi saham.

Ditarik lebih lanjut, persoalan divestasi berkaitan dengan *resourcenayionalism* yaitu tindakan unilateral pemerintah untuk campur tangan dalam aktivitas investor asing di sektor sumber daya alam, terutama mineral, bertujuan untuk meningkatkan keuntungan yang diperoleh negara tuan rumah. *Resource nationalism* ini sendiri merupakan upaya untuk menekankan pentingnya pengendalian dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan nasional, termasuk kebutuhan ekonomi, keamanan, dan kemandirian negara. Pertambangan umumnya membutuhkan dana modal yang besar, maka dari itu dibutuhkan investasi dari luar. Penerapan dari divestasi ini merupakan salah satu bentuk dari *resourcenationalism*.

Gejala nasionalisme sumber daya juga terlihat dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Batubara. Ini terlihat melalui ketentuan yang mengubah sistem Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP), peningkatan pendapatan negara, pembatasan geografis dan waktu dalam perizinan, serta melibatkan divestasi saham dan pengembangan nilai tambah (hilirisasi) (PUSHEP., 2020).

Penelitian juga mengidentifikasi sejumlah kendala dalam implementasi divestasi yang berpengaruh pada industri pertambangan. Kendala tersebut mencakup kompleksitas peraturan dan kebijakan yang sering berubah, yang memicu ketidakpastian dalam investasi dan perencanaan jangka panjang. Selain itu, penentuan harga saham yang adil telah menjadi sumber konflik antara perusahaan tambang dan pemerintah.

Beberapa perusahaan tambang juga melaporkan adanya kesulitan dalam menjaga keberlanjutan produksi karena ketidakpastian regulasi. Perubahan yang sering terjadi dalam peraturan mengenai divestasi saham menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan baik bagi negara, investor asing, maupun calon investor asing, hal ini dapat menghambat kemampuan perusahaan untuk menjalankan operasi tambang dengan efisien (Tamam., 2019). Selain itu, tuntutan lingkungan yang semakin meningkat juga mempengaruhi praktik pertambangan dan mengakibatkan peningkatan biaya dan komplikasi tambahan.

Harga komoditas yang rendah sering kali mempercepat proses divestasi saham karena perusahaan tambang lebih rentan terhadap tekanan finansial dalam kondisi tersebut. Kepemilikan asing yang tinggi, yang umumnya disertai dengan berbagai persyaratan dan perspektif yang berbeda, dapat menghambat implementasi pasal ini. (K.H., 2007). Ketidakpastian dalam kebijakan pemerintah dan perubahan regulasi telah menjadi tantangan utama yang memengaruhi keputusan dan strategi perusahaan tambang. Terdapat tuntutan sosial dan lingkungan semakin memengaruhi praktik pertambangan. Perusahaan tambang harus mempertimbangkan dampak mereka pada masyarakat lokal dan ekosistem, serta menyesuaikan operasi mereka dengan tuntutan lingkungan yang semakin ketat.

4. KESIMPULAN

Nasionalisasi divestasi saham adalah mekanisme yang signifikan dalam upaya pemerintah Indonesia untuk mengontrol dan mengelola sumber daya mineral dan batubara. Proses ini melibatkan identifikasi perusahaan tambang yang harus menjual sebagian sahamnya kepada pemerintah atau BUMN, serta negosiasi harga saham dan proses transaksi. Namun, dampaknya sangat bervariasi di sektor pertambangan.

Dampak nasionalisasi divestasi saham pada industri pertambangan mencakup penurunan produksi dan investasi, ketidakpastian regulasi, dan tantangan dalam menjaga keberlanjutan operasi. *Resource nationalism* merupakan upaya untuk menekankan pentingnya pengendalian dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan nasional, termasuk kebutuhan ekonomi, keamanan, dan kemandirian negara. Pertambangan umumnya membutuhkan dana modal yang besar, maka dari itu dibutuhkan investasi dari luar. Penerapan dari divestasi ini merupakan salah satu bentuk dari *resourcenationalism*. Kendala dalam implementasi divestasi termasuk kompleksitas peraturan, penentuan harga saham yang adil, dan tantangan dalam menjaga keberlanjutan produksi. Faktor-faktor sosial seperti ketegangan dengan komunitas lokal dan tuntutan lingkungan juga

memengaruhi pelaksanaan pasal ini. Dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan di sektor pertambangan, perlu adanya kerja sama yang lebih baik antara pemerintah, perusahaan tambang, dan pemangku kepentingan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Redi, Luthfi Marfugah. 'Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia' (2021) 4 (2) Undang: Jurnal Hukum.
- Abetnego Tarigan, 'Dampak Pertambangan terhadap Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Bagi Masyarakat Sekitar Tambang' Workshop Jurnalis EITI (2015)
- Agus Yudha Hernoko, *Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (LaksbangMediatama 2008).
- Bagus Prasetyawan, 'Pelaksanaan Kewajiban Divestasi Saham dalam Rangka Penanaman Modal Asing di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Terbitnya Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara' (2023) 5 Unes Law.
- Dhaniswara K. H. *Hukum Penanaman Modal (Tinjauan terhadap Pemberlakuan Undang-Undan No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal)* (PT. Raja Grafindo 2007).
- Hagrina Azkia Tamam, 'Pengaturan Indonesianisasi Saham Melalui Divestasi Sebagai Refleksi Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara "Dikuasai Oleh Negara"', (2019) 4 LexRenaissance.
- IESR, 'Sumber Daya Alam Masih Sebagai Komoditas, (IntituteforEssential Services Reform, 2018) <<https://iesr.or.id/sumber-daya-alam-masih-sebagai-komoditas-3>> dikunjungi pada 15 Oktober 2023.
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (BayumediaPublishing 2006)
- Kornelius Benuf, Muhammad Azhar, 'Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer' (2020) 7(1) Jurnal Gema Keadilan.
- Laura Sharendova G, 'Konflik Pertambangan di Indonesia: Studi Kasus Tambang Emas Martabe dan Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Penegakan Hukum dalam Industri Pertambangan' 7(1) (2023) Jurnal Pendidikan Tambusai.
- Lee, K. 'EnvironmentalOrganizations' Viewson Law 4/2009's Article 112' (2019) 17(4), EnvironmentalAdvocacyReview.
- Lendry T. M. Polii, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Divestasi Pada Perusahaan Tambang Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral Dan Batubara' (2016), IV LexetSocietatis.
- Melati Adventine C. S., Adi Sulistiyono 'Aspek Hukum Proses Divestasi Saham Oleh Perusahaan Pertambangan Asing' (2019) Vii(2) Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS.

- Mas Rahmah, Muchammad Zaidun. 'Divestment Policy On Mining Sectors : The Challenge And The Implication For Foreign Direct Investment In Indonesia (2013) Repository Unair.
- Otong Rosandi, *Pertambangan dan Kehutanan dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila: Dialektika Hukum dan Keadilan Sosial*. (Thafa Media. 2012)
- PUSHEP, 'Sejarah Investasi Asing di Sektor Pertambangan Minerba Indonesia' (PUSHEP, 2020) <<https://pushep.or.id/sejarah-investasi-asing-di-sektor-pertambangan-minerba-indonesia/#>> dikunjungi pada 17 Oktober 2023.
- Prayogo, R., & Adi, S. 'Pentingnya Kontrol Sumber Daya Alam dalam Pembangunan Ekonomi' (2020). 10(3) Jurnal Kebijakan Ekonomi.
- Setiawan, M., & Hadi, R. *Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kebijakan Ekonomi di Indonesia*. (Pustaka Ekonomi 2018).
- Suharto, B., & Widjaja, T. 'Transformasi Sektor Pertanian ke Sektor Industri di Indonesia' (2017) 5(2) Jurnal Ekonomi dan Pembangunan.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
- Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 77/2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 Tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing.
- Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah.